

Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (*Cash on Delivery*)

Analysis of The Good Faith in The Online Sell Based on COD (Cash on Delivery)

May Shinta Retnowati,¹ Namira Muthia Rosalina,² Devid Frastiawan Amir Sup,³ Muhammad Irkham Firdaus,⁴ Mohammad Syifa Urrosyidin⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor

Email:¹mayshinta@unida.gontor.ac.id,²namiraocha@gmail.com,

³devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id,⁴irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id,

⁵syifaurosyidin@unida.gontor.ac.id

Abstrak: Sistem baru jual beli online yang lebih digemari di kalangan masyarakat adalah COD (Cash on Delivery). Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli secara online berbasis COD tidak semuanya sah secara hukum dikarenakan beberapa pelaku usaha gemar melakukan penipuan atau pemalsuan informasi, salah satunya adalah ketidaksesuaian informasi barang dengan bentuk barang yang diterima. Penelitian ini membahas tentang jual beli online dan implementasi asas itikad baik di dalam suatu transaksi jual beli online, dengan tujuan untuk memahamkan asas itikad baik kepada masyarakat luas dalam pengaplikasiannya pada transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwasanya pengimplementasian asas itikad baik di dalam transaksi jual beli online dapat diterapkan oleh penjual dengan cara memberikan informasi tentang barang yang dijualnya dengan jujur, dan pembeli dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga keduanya akan sama-sama diuntungkan oleh transaksi ini. Selain itu penting untuk marketplace agar memperbaiki sistem yang digunakannya untuk menjadi situs web jual beli online sebagai salah satu bukti itikad baik yang ditujukan kepada pelaku usaha dan pembeli. Maka perlu bagi marketplace, pelaku usaha, dan juga pembeli untuk menerapkan asas itikad baik sehingga tidak ada pihak yang mungkin akan dirugikan.

Kata-kata kunci: Marketplace; Jual beli; Itikad baik; Pelaku usaha; Cash on Delivery

Abstract: The new system of buying and selling online which is more popular among the public is COD (Cash on Delivery). However, in the implementation of COD-based online sell and purchase, not all of them are legally valid because some business actors like to commit fraud or falsification of information, one of which is the incompatibility of information on goods with the form of goods received. This study discusses online sell and purchase and the implementation of the principle of good faith in an online sell and purchase transaction, with the aim of understanding the principle of good faith to the wider community in its application to online sell and purchase transactions. This study uses a qualitative method of literature. The results of this study, it was found that the implementation of the principle of good faith in online sell and purchase transactions can be applied by the seller by providing information about the goods he sells honestly, and the buyer by paying an amount of money in accordance with the agreement at the beginning of the agreement, so that both will be equally benefited from this transaction. In addition, it is important for the marketplace to improve the system it uses to become an online sell and purchase website as a proof of good faith aimed at business actors and buyers. It is necessary for the marketplace, business actors, and also buyers to apply the principle of good faith so that no party may be harmed.

Keywords: Marketplace; Buying and selling; Good faith; Businessman; Cash on delivery

Pendahuluan

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang menjadi prioritas di masyarakat karena dengan jual beli masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada era ini jual beli menjadi sangat berkembang terlebih diiringi dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli secara *online*.

Sejak munculnya *e-commerce* yang dimulai tahun 2010 hingga kini terdapat perkembangan peningkatan data penggunaan *e-commerce* di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Di tahun 2019, Badan Pusat Statistik merilis sebuah data statistik penggunaan *e-commerce*. Di dalam data tersebut dijelaskan bahwa pada 2019 pelaku usaha *e-commerce* telah mencapai 16.277 ribu pengguna, dan 79,18 persen pelaku usaha memulai usaha rentang waktu 2017-2019, dan 26,90% memulainya sejak 2010-2016 (BPS, 2020: 13).

Para pihak dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* tidak akan bertatap muka dikarenakan kemudahan yang mereka dapatkan melalui teknologi seperti *world wide web* atau jaringan umum yang sifatnya terbuka. Dengan ini tentu akan memudahkan bagi para konsumen untuk mengakses pasar tanpa terbatas oleh jarak dan juga waktu. Perwujudan seperti itu membuktikan bahwasanya kecepatan teknologi informatika tidak dapat dibendung lagi (Krisharyawan, 2015: 144). Jual beli *online* telah memiliki landasan hukum di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya praktik jual beli secara *online* memiliki akad yang sama dengan jual beli pada umumnya (Putra, et. al., 2020: 321).

Pada Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian perlu untuk dilakukan dengan suatu itikad baik. Dengan maksud bahwa suatu perjanjian perlu untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu asas itikad baik kembali disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dijelaskan di dalamnya bahwa penggunaan dan pemanfaatan elektronik dan teknologi harus dilandasi dengan itikad baik dan kehati-hatian (Harun, et. al., 2019: 93).

Terlebih di zaman modern ini muncullah suatu sistem baru yang kini diminati banyak kalangan termasuk kalangan anak muda, yakni jual beli *online* berbasis COD (*Cash on Delivery*). Dilansir oleh Badan Pusat Statistik bahwa dari seluruh proses pembayaran jual beli *online* tercatat pembayaran bersistem COD lebih digemari oleh masyarakat (BPS, 2020: 22).

Sedangkan dalam jual beli berbasis COD ini memiliki banyak permasalahan, salah satunya spesifikasi barang yang tidak sesuai, atau keterlambatan dalam pengantaran yang dirasa dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, informasi yang diterima tentang barang yang dijual dirasa non-transparansi dan tidak ada kejujuran dari beberapa pelaku usaha, yang membuktikan ketiadaan itikad baik dari kedua belah pihak. Maka perlu untuk adanya asas itikad baik yang terimplementasikan di dalam jual beli *online* tersebut. Dengan pemaparan tersebut maka peneliti ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jual beli *online* berbasis COD dan itikad baik, serta bagaimana pengimplementasian asas itikad baik dalam jual beli *online* berbasis COD.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *library research* (penelitian pustaka). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian dengan mempelajari berbagai literatur yang dijadikan sebuah referensi dengan hasil penelitian yang sejenis untuk menemukan landasan teori tentang suatu masalah yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Jual Beli *Online* Berbasis COD (*Cash on Delivery*)

Jual beli secara terminologi memiliki arti saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan suatu barang. Dengan ini barang yang diperjualbelikan perlu untuk memiliki nilai harga dan di mana salah satu pihak memberikan kepemilikan barang tersebut sedangkan pihak lainnya memberikan sejumlah uang sebagai pengganti dari barang tersebut. Jual beli *online* merupakan kegiatan jual beli yang memanfaatkan media internet sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan para konsumen. Sedangkan untuk jual beli *online* COD adalah suatu transaksi jual beli dengan melakukan pembayaran atas barang yang dibeli pembeli ketika barang tersebut telah sampai kepada pembeli, dalam proses pengantarannya pada umumnya menggunakan jasa kurir dengan biaya pembelian yang diberikan kepada pemilik jasa kurir dan akan dikirimkan kepada penjual (Santriadin, 2013: 14).

Jual beli *online* biasa disebut dengan *E-commerce* ini memiliki arti perdagangan melalui elektronik dengan internet sebagai media penghubung antara penjual dan pembeli. Menurut *World Trade Organization* (WTO) *E-Commerce* meliputi bidang produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman barang atau jasa menggunakan elektronik. Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang mengatakan bahwa *commerce* yakni transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. (Indrasari, 2018:9)

Secara umum seharusnya pelaksanaan *e-commerce* dapat menjamin beberapa hal yakni: (1) Kerahasiaan, data transaksi yang dilakukan oleh konsumen seharusnya dapat dilaksanakan secara rahasia jika memang hal tersebut kehendak dari pembeli; (2) Keabsahan dan keotentikan, dalam hal keabsahan dengan maksud maka pembeli merupakan pelanggan yang sah dan penjual merupakan penyelenggara jual beli yang sah. Pada umumnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan akun yang telah teregistrasi di dalam *webstore* tersebut (Wirawan, 2008: 40).

Sedangkan jual beli *online* menurut para ulama pemegang *madzhab* Syafi'i berkata bahwa pelaksanaan jual beli *online* perlu disertai dengan kehati-hatian dan itikad baik dari kedua belah pihak. Lalu perlu juga diadakannya *khiyar* sebagai bentuk itikad baik. Dan ketika melakukan jual beli *online* perlu dijamin bahwa barang yang diperjualbelikan dapat disalurkan (Pekerti, 2018: 9). Menurut Imam Ghazali hikmah paling utama yang perlu dipenuhi dalam perikatan adalah, adanya ikatan yang kuat diantara kedua belah pihak, dilarang untuk kedua belah pihak melakukan pembatalan dengan sengaja tanpa kesesuaian dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak pada awal akad, dan memiliki paying hukum yang jelas jika terjadi suatu perselisihan (Putra, 2019 : 88).

Adapun yang sedang marak transaksi jual beli *online* yang disertai pengantaran berbasis COD (*Cash on Delivery*) di mana penjual menyerahkan barangnya tidak secara langsung kepada pembeli akan tetapi melalui pihak ketiga yakni seorang kurir. Hal ini diperbolehkan akan tetapi tetap dengan syarat untuk tidak merugikan pihak lain (Pekerti, 2018: 10). Pada jual beli *online* berbasis COD ini bertujuan untuk memberi keyakinan kepada pembeli bahwa barang yang dibeli bebas dari cacar dan sesuai dengan keinginannya. Oleh dengan itu pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan dan menerima barang untuk memenuhi hak dari penjual. Maka kedua hal ini menunjukkan suatu itikad yang baik dari kedua belah pihak, baik dari sisi penjual maupun pembeli (Haryanti, 2020 : 116)

Dalam kasus COD terkadang ditemukan banyak kekeliruan yang dapat merugikan pihak pembeli dan juga pengantar barang tersebut. Jika hal ini tidak diberikan *khiyar* maka tentu dapat kita temukan tidak adanya asas itikad baik di dalam sistem COD. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu bahwa terdapat seorang konsumen yang menggugat seorang pengantar dikarenakan kesalahan pemilik usaha dalam memenuhi pesanan milik pembeli. Hal ini yang harusnya dihindari dikarenakan akan merusak asas itikad baik di dalam jual beli *online* dan juga dapat merugikan banyak pihak.

Dalam pelaksanaan kegiatan *e-commerce* perlu diketahui bahwasanya untuk pelayanan jenis transaksi terbagi menjadi beberapa transaksi, yakni: (1) *Business to business*. Dalam transaksi ini baik pihak penjual maupun pembeli berasal dari sebuah perusahaan bukan perseorangan; (2) *Business to consumer*. Pada transaksi ini pembeli merupakan konsumen individu bukan berasal dari suatu perusahaan dan penjual merupakan suatu perusahaan penjual berbagai produk; (3) *Consumer to consumer*. Sedangkan untuk transaksi ini dilakukan antar sesama konsumen dengan artian jual beli ini antar individu dengan individu yang saling menjual produknya (Sitorus, 2015: 7).

Untuk payung hukum dari jual beli *online* sendiri telah tertuang pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baik yang digunakan melalui jaringan computer atau media elektronik lainnya seperti handphone dan lain sebagainya. Alasan utama mengapa jual beli *online* ini masuk kedalam hukum UU ITE dikarenakan dalam perkembangannya prakti jual beli *online* ini meliputi tukar menukar informasi, iklan dan transaksi. (Indrasari, 2018:9)

Realitas di masyarakat membuktikan bahwa pada umumnya transaksi antara suatu perusahaan dengan seorang individu yang sering mengalami wanprestasi dan ketiadaan itikad baik dari penjual maupun pembeli.

Adapun permasalahan jual beli yang muncul seperti keterlambatan pesanan sampai ketangan pembeli dikarenakan faktor produksi, hal ini dirasa karena kurangnya itikad baik dari penjual. Selain itu adapun keadaan yang kurang baik ketika barang tersebut sampai ketangan penjual. Maka dengan ini pentingnya kepastian hukum, bagi hal ini untuk melengkapi asas itikad baik agar tidak ada pihak yang dirugikan (Afian, 2013: 13).

Konsep Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan suatu asas yang abstrak sulit untuk didefinisikan melalui kata-kata sehingga para ahli hukum lebih banyak merumuskannya melalui beberapa peristiwa di pengadilan. Menurut M.L Wry itikad baik merupakan suatu perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, cilat-cilat, akal-akal dengan niatan untuk merugikan kepentingan orang lain. Dengan begitu asa itikad baik merupakan perbuatan dengan mengedepankan kepentingan tiap pihak didalam suatu perjanjian. Adapun menurut buku *Black's Law Dictionary* asas itikad didefinisikan sebagai berikut, *in or with good faith, honestly, openly, and sincerely. Without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*. (Sinaga, 2021:61)

Asas itikad baik memiliki keterikatan dengan hukum *civil law* dibandingkan dengan *common law* maka dari itu Indonesia menerapkan asas itikad baik ini di setiap perjanjian kontrak. Asas itikad baik memiliki maksud yakni itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian dengan jujur dan bersih sehingga terjaminnya kepastian hukum dan tidak ada yang dirugikan (Damanik, 2018: 48). Akan tetapi pada negara-negara yang menganut hukum *common law* seperti Amerika dan Inggris, telah melakukan pencegahan pada pelaku wanprestasi pada suatu perjanjian dengan *doktrin promissory estoppel* dengan maksud melarang bagi kedua belah pihak untuk saling menarik perjanjian. Maka dengan hal ini kajian tentang itikad baik memberikan ruang bagi hakim didalam pengadilan untuk menimbang kepatutan dan keadilan yang harus terlaksana pada tahap pra kontraktual. (Yuanitasari, 2020:295)

Asas itikad baik merupakan asas klasik dalam hukum perjanjian yang hal ini tercantum dan terkandung pada KUH Perdata. Pada sejarah Romawi asas itikad baik ini lebih dikenal dengan *bona fides* yang memiliki makna kejujuran yang ada pada lubuk hati setiap insan. Kejujuran ini terimplementasikan dalam ketulusan untuk melakukan sesuatu tanpa perlu melakukan tipu daya yang jelas akan merugikan pihak lain (Nugroho, 2016: 271). Doktrin dari asas itikad baik ini merupakan doktrin essensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal dengan asa *Pacta Sun Sarvenda*. Objek dari suatu perjanjian adalah

prestasi maka dalam pemenuhan suatu prestasi didalam suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu wujud dari itikad baik. (Suhadi, 2021:1969)

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro membagi asas itikad baik kedalam 2 macam bentuk sebagai berikut: (1) Asas itikad baik ketika mulainya hubungan kontrak, dalam hal ini kaitannya dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi kedua belah pihak untuk memulai suatu hubungan kontrak. Maka dalam hal ini pihak yang memiliki itikad baik akan terlindungi oleh hukum sedangkan seseorang yang tidak memiliki itikad baik perlu baginya menanggung segala kerugian; (2) Asas itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Hal ini yang tercantum di dalam KUH Perdata Pasal 1383 Ayat (3). Dalam hal ini tolak ukur itikad baik adalah tindakan sebagai pelaksanaan tersebut (Damanik, 2018: 50).

Sedangkan dalam gambaran umum asas itikad baik memiliki beberapa fungsi yang dapat dihasilkan, yakni sebagai berikut: (1) Itikad baik berfungsi melengkapi suatu isi perjanjian; (2) Itikad baik berfungsi membatasi pelaksanaan perjanjian; (3) Itikad baik berfungsi untuk menghapuskan pelaksanaan perjanjian (Manery, 2017: 144). Selain itu pada Simposium Hukum Perdata Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memutuskan pelaksanaan itikad baik hendaknya sebagai berikut, kejujuran dalam pembuatan kontrak dengan melakukannya dihadapan pejabat sebagai suatu kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian sehingga dapat mencegah manipulative dari salah satu pihak. (Sinaga, 2021:63)

Itikad baik perlu diwujudkan dari awal pembuatan perjanjian atau transaksi karena itikad baik ini sudah ada sejak fase prakontraktual antara kedua belah pihak. Memang pada dasarnya asas itikad baik ini sulit untuk dianalisa dikarenakan keadaan asas itikad baik ini bersifat *bathiniyyah* (Hartina, 2018: 20). Adapun tahapan yang diberikan pada pra perjanjian meliputi sebagai berikut, tahap penawaran yang dilangsungkan melalui berbagai informasi yang tepat dan benar dengan beberapa indicator yakni, identitas usaha, alamat usaha dan nomor yang dapat dihubungi pembeli. Selanjutnya tahap perjanjian, pada tahap ini memiliki dua indicator yakni, sebuat kesepakatan wajib diawali dengan suatu penawaran serta respon yang baik dari kedua belah pihak hingga sampai pada indicator yang kedua yakni, kata sepakat. Setelahnya pasca perjanjian dimana pembeli menunjukkan itikad baik dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk membayar atas barang atau jasa yang ditawarkan dan pedagang memberikan hal tersebut kepada pembeli. (Gupita, 2018 : 179)

Ketentuan awal sebuah itikad baik terdapat pada awal pelaksanaan atau pembuatan kontrak dan bahkan menjadi landasan yang fundamental. Dan asas itikad baik ini dapat mencerminkan asas konsensualisme yang terimplementasikan di dalam suatu transaksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya asas itikad baik ini dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi penjual dan juga pembeli (Azhari, et. al., 2017: 23).

Maka dengan ini penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli merupakan salah satu wujud dari perlindungan konsumen dan juga melindungi pemilik usaha dari tipu daya dari para konsumen.

Asas itikad di dalam suatu kontrak memiliki beberapa tahapan. *Pertama*, asas itikad baik dalam tahapan prakontrak. Pada tahap ini kedua belah pihak tentu akan menawarkan berbagai hal untuk mencapai kata sepakat. Di dalam tahap prakontrak ini mengandung unsur *esensialia* di mana setiap pihak memiliki hak untuk menolak setiap penawaran yang ditawarkan. Maka dengan ini itikad yang baik yang terkandung di dalam prakontraktual yakni ketika sang penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara jujur tentang fakta produk yang dimilikinya. *Kedua*, asas itikad baik dalam tahapan pelaksanaan kontrak. Pada tahap ini kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai bentuk itikad baik dalam melaksanakan kontrak. Maka dalam tahapan ini itikad baik memiliki fungsi untuk membatasi, meniadakan, dan juga

menambahkan klausa kewajiban. Akan tetapi hal ini dapat dilaksanakan hanya jika ada alasan yang sangat penting untuk dilakukan (Manery, 2017: 145).

Implementasi Asas Itikad Baik dalam Jual Beli *Online* Berbasis COD (*Cash on Delivery*)

Dalam rangka mewujudkan asas itikad baik di dalam jual beli *online* maka terdapat beberapa kewajiban yang dibebankan kepada penjual maupun pembeli sebagai berikut: (1) Kewajiban pelaku usaha, tertuang pada Pasal 1473 KUH Perdata yang menjelaskan bahwasanya informasi yang diberikan kepada penjual perlu terang dan penjual harus mengikatkan dirinya dengan segala janjinya. Sedangkan di pasal berikutnya dijelaskan bahwa perlu bagi pelaku usaha untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menanggung segala kecacatan dan kerusakan yang dialami barang tersebut sampai ketangan pembeli sebagai itikad baik dan rasa tanggungjawab; (2) Kewajiban pembeli, tertuang pada Pasal 1513 KUH Perdata yang menjelaskan tentang kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Lalu di Pasal 1514 jika waktu dan tempat tidak ditentukan maka perlu bagi pembeli membayar di mana barang diserahkan (Lestari, 2010: 26).

Asas itikad baik tidak terlepas dari asas-asas lainnya didalam hukum perjanjian seperti asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan dalam melakukan kontrak. Di dalam penjelasan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2008 asas itikad baik memiliki makna melakukan transaksi elektronik dengan tidak bermaksud untuk membuat pihak lain merugi secara sengaja (Kristiyanti, 2017: 34).

Di dalam jual beli *online* untuk melihat penerapan asas itikad baik terhadap pelaku usaha maka akan terwujud dengan pemberian informasi yang jelas dan jujur terhadap barang yang dijualnya. Dan tidak boleh bagi pelaku usaha mengambil keuntungan dengan cara yang akan merugikan pembeli. Sedangkan penerapannya pada pembeli dapat dilihat ketika seorang pembeli menanyakan spesifikasi barang yang ingin dibelinya (Kristiyanti, 2017: 62).

Selain itu titik berat dari terpenuhinya itikad baik terletak pada penyelesaian perjanjian tersebut. Walaupun didalam setiap pelaksanaan COD terdapat prinsip itikad baik yang ditafsirkan secara salah oleh para pelaku jual beli, yakni dengan mengimplementasikan itikad baik hanya pada awal kontraktual. Selain pada undang-undang diatas yang telah dijelaskan itikad baik pun secara eksplisit dan implisit dijelaskan didalam undang-undang Pasal 1338 ayat 3 BW dengan mengatakan bahwa suatu perjanjian dengan itikad baik, yang pada Pasal tersebut dimaknai dengan asas hukum dan norma hukum. (Haryati, 2020, 117)

Asas itikad baik ini tidak hanya perlu diterapkan kepada pembeli maupun pelaku usaha, akan tetapi perlu bagi pengelola situs belanja *online* agar memiliki itikad baik dalam pengadaan *marketplace*. Dikarenakan kondisi kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung maka seringkali terjadinya kerugian dalam serangkaian proses transaksi.

Seperti contoh kasus pada suatu *marketplace* yang melakukan pembatalan secara sepihak, dikarenakan suatu *marketplace* pada umumnya akan menawarkan suatu diskon lalu terjadi kesalahan dalam pencantuman harga sehingga terjadinya pembatalan secara sepihak yang tentu akhirnya merugikan pihak pelaku usaha dan pembeli. Dalam kasus seperti ini terbukti penyelewengan terhadap itikad baik dalam jual beli (Desiani, et. al., 2018: 58). Asas itikad baik ini tidak hanya terimplementasikan ketika masa kontrak antara penjual dan pembeli akan tetapi juga terlaksana ketika terdapat persengketaan antara kedua belah pihak.

Akan tetapi seseorang dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik ketika telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu transaksi dan negosiasi. Sehingga tidak terjadinya suatu wanprestasi dikarenakan penipuan yang disebabkan

ketidak hati-hatian seorang pembeli (Sihotang, 2017). Dikarenakan kontrak sendiri memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada keseluruhan pihak demi mencegah terjadinya suatu kerugian tertentu didalam suatu hubungan kontraktual. Dan bukti dari pemenuhan seluruh prestasi didalam suatu perjanjian adalah dengan itikad baik yang dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat didalam suatu perjanjian. (Haryati, 2020 : 116)

Dengan ini untuk menunjukkan itikad baik perlu bagi *seller* atau *marketplace* untuk mengganti kerugian yang didapatkan oleh pembeli. Adapun pembeli yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatannya terhadap penyelenggara sistem elektronik tersebut.

Permasalahan hukum tentang transaksi jual beli di dalam lingkup elektronik memang sudah diprediksi akan terjadi, maka hal itu hanya dapat diminimalisir dengan cara menegakkan hukum dan juga memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang norma dan asas yang telah tercantum di undang-undang negara. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan melakukan penjagaan keamanan *cyber space* melalui pendekatan aspek hukum, teknologi, sosial, budaya, dan juga etika (Kristiyanti, 2017: 36).

Jika permasalahan *cyber space* tidak terselesaikan maka tentu itikad baik tidak dapat terlaksana. Karena terdapat beberapa manusia yang tidak bertanggungjawab melakukan gangguan *cyber space* dengan merugikan pihak penjual dan pembeli. Maka dengan ini perlu bagi para penyelenggara *market place* untuk memperbaiki sistem keamanan yang ada. Hal ini pun telah tertunag pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 4 UUPK dijelaskan tentang hak konsumen dalam memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tuka dan kondisi jaminan tersebut. Sedangkan di dalam pasal 7 UUPK dijelaskan tentang kewajiban penjual untuk memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya pada berikutnya dijelaskan bahwa jika penjual melanggar hal-hal tersebut maka konsumen berhak dalam mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diterimanya. (Khotimah, 2016:15)

Permasalahan utama sistem COD adalah spesifikasi suatu barang, jika spesifikasi barang tidak sesuai tentu akan merugikan banyak pihak tidak hanya bagi penjual dan pembeli, akan tetapi juga terhadap penerima jasa kurir. Jika hal itu terjadi maka wajib terdapat sebuah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagai wujud itikad baik. Salah satunya dengan ganti rugi biaya pembayaran ongkos kirim dan biaya pembayaran barang (Kurniawan, 2016: 9).

Dalam kasus jual beli *online* COD pihak yang melakukan kontrak tidak hanya seorang pembeli dan penjual akan tetapi terdapat seorang kurir yang menjadi seorang wakil dari kedua belah pihak. Maka seharusnya ketiga pihak tersebut saling menunjukkan itikad baik. Dalam hal itikad baik yang wajib dilakukan oleh pembeli dan penjual telah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Hal tersebut perlu diberlakukan itikad baik kepada sang kurir hingga tidak terjadi suatu kesalahpahaman yang menyebabkan kurir tersebut merugi yang berkenaan dengan spesifikasi barang.

Adapun permasalahan dalam masalah pembayaran, ketika barang tersebut sudah sampai akan tetapi pembeli tidak ingin membayar dengan bermacam-macam dalih, akan tetapi untuk menjaga itikad baik pembeli maka diterapkan sebuah Pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan tentang perlakuan wanprestasi pembeli (Hasanah, 2018). Selain itu Adapun penjelasan tentang sanksi dan akibat dari perlakuan wanprestasi pada transaksi jual beli *online* berbasis COD pada Pasal 38 dan 29 UU ITE tentang penyelesaian sengketa dengan menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan dalam kerugian alur pembayaran *online* dan penyelesaian dan penyelesaian perselisihan menggunakan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. (Adnyani, 2021:1541)

Simpulan

Perkembangan dunia teknologi tidak hanya berpengaruh pada dunia multimedia akan tetapi perekonomian pun mendapatkan pengaruh yang cukup besar. Salah satunya dengan hadirnya situs *market* di internet yang memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi permasalahan yang muncul dikarenakan perkembangan teknologi pun tidak sedikit. Banyaknya penipuan informasi yang dapat merugikan pelaku usaha maupun pembeli. Maka pada saat inilah itikad baik diperlukan untuk menghilangkan bentuk kecurangan. Pengimplementasian asas itikad jual beli pada situs *online* berbasis jual beli *online* pada umumnya terjadi pada spesifikasi barang dan durasi pengiriman yang terlambat sehingga dapat merugikan pihak pembeli dan juga kurir tersebut. Dan asas itikad baik dalam COD tidak hanya terdapat pada penjual dan pembeli akan tetapi berlaku bagi penerima jasa kirim.

Daftar Rujukan

- Adynani, Putu Sri Bintang Sidhi, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Transaksi *Online* dengan Metode *Cash on Delivery* pada Aplikasi *Shopee*, *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9).
- Afian, Ardhata Nur. (2013). *Perjanjian Jual Beli Online*. (Skripsi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Azhari, Arfi, et. al. (2017). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/pdt.Sus-BPSK/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 11(21).
- BPS. (2020). *Statistik E-Commerce 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Damanik, Dedy Herianto. (2018). *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan (Studi pada PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Medan Sukabumi*. (Skripsi). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Desiani, Amila, et. al. (2018). Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perlindungan konsumen atas Pembatalan Transaksi yang Dilakukan oleh Situs Belanja Elektronik. *Jurnal Acta Durnal*, 2(1).
- Gupita, Fatia. (2018). Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli secara Online di Beteng Trade Center Surakarta. *Jurnal Privat Law*. 6(1).
- Indrasari, Rahmayani. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online (E-Commerce)* pada *Online Shop Mostreation*. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, 5(2).
- Hartina, Andi. (2018). *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. (Skripsi). Mataram: Universitas Mataram.
- Harun, Rafni Suryaningsih, et. al. (2019). Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2).
- Haryari, Tika. (2020). Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2).
- Hasanah, Sovia. (2018). *Langkah Hukum Jika Pembeli Online Shop Tak Mau Bayar*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7448c8394d1/langkah-hukum-jika-pembeli-i-online-shop-i-tak-mau-bayar> tanggal 26 Maret 2021.
- Khotimah, Cindy Aulia. (2016). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online (E-Commerce)*. *Jurnal Bussines Law Review*, (1).

- Krisharyawan, Yosi. (2015). Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online (*Online Shop*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Privat Law*, 7(1).
- Kristiyanti, Celina Tris Siwi. (2017). *Seminar Nasional Sistem Informasi: Pemenuhan Prinsip Itikad Baik dalam Penegakan Hukum pada Perdagangan Berbasis Teknologi Informasi*. (Naskah Tidak Dipublikasikan). Malang: Universitas Merdeka Malang.
- Kurniawan, Rasyid Reza. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online di O.LX.COM dengan Sistem COD (Cash on Delivery)*. (Skripsi). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestari, Dian. (2010). *Tinjauan Penerapan Asas Beritikad Baik dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik*. (Skripsi). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Manery, Barnabas Dumas. (2017). Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi. *Jurnal SASI*, 23(2).
- Nugroho, Lucky Dafira. (2016). Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitur dalam Kepailitan. *Jurnal Era Hukum*, 21(1).
- Pekerti, Retno Dyah. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madhab asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1).
- Putra, Wayan Agus Grahadi, et. al. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Medi Elektronik (*e-Commerce*). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3).
- Putra, Muhammad Deni.(2019). Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. 3(1).
- Santriadin, Dhasep Aberta. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khyiar dalam Jual beli Sistem COD (Cash On Delivery)*. (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sihotang, Epipanni. (2017). *Itikad Baik Penguasaan Fisik Sebagai Dasar Perolehan Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269PK/PDT/2015)*. (Skripsi). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sinaga, Niru Anita. (2021). Peranan Asas Itikan Baik dalam Mewujudkan Keadilan para Pihak dalam Perjanjian. *Jurnal M-Progress*.
- Sitorus, Daniel Alfredi. (2015). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (e-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*. (Skripsi). Yogyakarta: Unive
- rsitas Atmajaya.
- Suhadi, Endi. (2021). Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(7).
- Wirawan, Danang. (2008). *Perjanjian Jual Beli Melalui Forum dalam Sebuah Website (www.kaskus.us) Ditinjau dari Aspek Hukum e-Commerce*. (Skripsi). Depok: Universitas Indonesia.
- Yuanitasari, Deviana. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada tahap Pra Kontraktual. *Jurnal Acta Diurnal*. 3(2).